

TESIS

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN GELAP TELEPON SELULER DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA RIAU

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh :

**NAMA : FRENDY MANDALA BUDAYA
NOMOR MAHASISWA : 17 1021 004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Frendy Mandala Budaya
NPM : 17 1021 004
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 9 Desember 1989
Alamat Rumah : Jl. Gelugur 1 No. 24 Kec. Bukit Raya Pekanbaru
Judul Tesis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap
Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat
Kepolisian Perairan Polda Riau

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 02 April 2019

Yang menyatakan



Frendy Mandala Budaya

TESIS

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN GELAP TELEPON SELULER DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA RIAU

NAMA : FRENDY MANDALA BUDAYA.
NOMOR MAHASISWA : 17 1021 004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 2019

DR. ZUL AKRIAL, SH., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal : 2019

M. MUSA., SH., MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Dr. EFENDI IBNUSUSILO., S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan bimbingan Tesis terhadap :

Nama : FRENDY MANDALA BUDAYA

Npm : 17 1021 004

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, SH., M.Hum

Pembimbing II : M. Musa., SH., MH

Judul :

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap
Telepon Seluler DI Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian
Perairan Polda Riau

Dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
29/12/2018	1. Paparkan macam-macam faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut pada Kerangka Teori bab I hal. 14, dan dijadikan bahan indikator analisis utama untuk bahan pembahas di bab III nantinya. 2. Metode pelenelitian hal. 30 Bab. I diperbaiki metode pengumpulan datanya dijelaskan menggunakan metode apa??? 3. Gunakan akronim yang benar dalam menulis penamaan lembaga kepolisian dalam tulisan ini. Contoh pada hal. 29 4. Buat abstrak dan kata pengantar tesis	    	
30/12/2018	5. Responden yangt ada pada Bab .I ini tidak singkron jumlah respondennya dengan data sajian hasil wawancara terhadap responden yang diwawancarai pada bab.III	 	

02/01/2019

Coba check, dari pihak Ditpol.Air di Bab III ada 3 orang dan pelaku hanya 1 orang, berbeda dengan responden dalam bab.I pada metode penelitian hal. 29 .

6. Metode pengumpulan datanya dengan cara bagaimana??? Jelaskan di bawah huruf (b) Sub. Data dan Sumber Data pada metode penelitian bab.I hal. 30.

7. Teori dominan dari Soerjon Soekanto yang mana yang relevan dalam membedah temuan penelitian ini harap di tegaskan pada Analisis data Bab III.

8. Lampirkan daftar wawancara terhadap masing-masing resopnden dan cross check dengan sajian hasil wawancara pada Bab.III terhadap jumlah pertanyaan kepada masing-masing responden untuk ditambahkan daftar pertanyaannya dan hasilnya disajikan pada Bab III. Lihat blok kuning pada tiap footnote tesis dan bandingkan jumlah respondennya sebagai pedoman penambahan daftar pertanyaan tersebut.

9. ACC diteruskan ke Pemb.I

sh

sh

sh

sh

sh

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
21/1/2019	a. Pelajari unsur-unsur dalam abstrak b. Terjadi perbedaan judul antara cover dan kata pengantar c. Disarankan metode penelitian berupa studi kasus saja		
4/2/2019	a. Untuk BAB II, huruf B sebaiknya dihilangkan karna tidak kaitan dengan masalah pokok b. Setelah halaman daftar isi, agar dibuat halaman daftar singkatan c. Untuk istilah asing, agar semua istilah dicetak miring d. Pelajari tata penulisan dan penggunaan ibit, Op, Cit, dan Loc e. Membuat surat pernyataan tidak plagiat		
6/2/2019	a. Responden untuk dapat dipertimbangkan kembali b. Acc Tesis		

Pekanbaru, ...

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana,
Universitas Islam Riau,


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.

TESIS

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN GELAP TELEPON SELULER DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA RIAU

NAMA : FRENDY MANDALA BUDAYA
NOMOR MAHASISWA : 171021004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Maret 2019
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

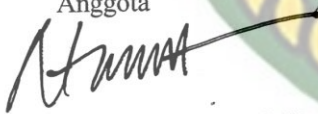
Ketua


Dr. H. Zul Akrial., S.H., M.Hum

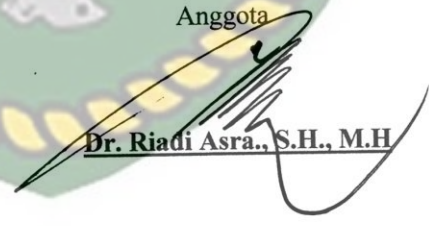
Sekretaris


Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H

Anggota


Dr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H

Anggota


Dr. Riadi Asra., S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri., M.Ec



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 126/UIR/KPTS/PS-IH/2018

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

Nomor : 85/M/1999

Nomor : 102/M/2001

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :

Nomor : 232/U/2000

Nomor : 234/U/2000

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :

Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007

Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007

Nomor : 156/D/T/2007

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009

Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.

Keputusan Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :

Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993

Surat Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

c. Nomor : 228/M/2001

c. Nomor : 176/O/2001

d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991

e. Nomor : 490/D/T/2007

f. Nomor : 4009/D/T/2007

b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VIII/2005

MEMUTUSKAN

Penunjuk :

Nama

Nama

: Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum

: M. Musa, S.H., M.H

sebagai Pembimbing I

sebagai Pembimbing II

Penunjuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama

NPM

: FRENDY MANDALA BUDAYA

: 171021004

Program Studi / BKU

: Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Judul Proposal Tesis

: "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN GELAP TELEPON SELULER/HP DI
WILAYAH HUKUM DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA RIAU".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 10 JULI 2018

Direktur

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Wilayah X di Padang.

2. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

3. Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

4. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini telah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh DitpolAir Polda Riau, dengan menjerat pelaku karna melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan atau Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Namun dalam persidangan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, Pelaku dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penadahan dan melanggar Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis hanya menjatuhkan vonis terhadap pelaku sebagai penadah, sementara menurut penulis, bahwa pelaku bukan pelaku penadah tetapi sebagai pelaku usaha dalam mengedarkan handphone black market, karena menurut penulis pelaku adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk transaksi barang distribusi barang atau penyaluran barang, yang melaksanakan perannya mulai dari merekrut pekerja, menggaji pekerja, mencari lokasi kerja serta turun langsung untuk menyalurkan barang mulai dari pelabuhan tikus Sungai Siput sampai dengan membawanya ke Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini tentang penegakan hukum pidana terhadap perdagangan gelap telepon seluler di wilayah hukum direktorat kepolisian perairan polda riau dan hambatan atau kendala dalam penegakan hukum terhadap perdagangan gelap telepon seluler di wilayah hukum direktorat kepolisian perairan polda riau.

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.

Dari hasil penelitian dapat diketahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim. Selain itu juga, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi-informasi secara langsung tentang siapa-siapa saja yang terkait dengan penjualan telepon seluler black market dan melakukan upaya preventif maupun represif agar tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini agar dapat ditanggulangi sedini mungkin. Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau diantaranya adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan tentang penggunaan Telepon Seluler yang ilegal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, karena ada hak-hak konsumen yang terabaikan disitu dan tindakan tersebut juga sangat merugikan Negara dari sektor pajak.

ABSTRACT

The criminal act of illegal cell phone trafficking has been investigated and investigated by the Riau Police Regional Police Directorate, by ensnaring the perpetrators because of violating Article 62 Paragraph (1) Jo Article 8 Paragraph (1) letters (i) and (j) Law of the Republic of Indonesia Number 8 1999 concerning Consumer protection and or Article 104 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 2014 concerning Trade Jo Article 480 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code. But in the trial by the Bengkalis District Court, the perpetrators were found guilty of criminal offenses and violated Article 480 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code. The Bengkalis District Court just gave a verdict against the perpetrator as a recaptator, while according to the author, the perpetrator was not the perpetrator but as a businessman in distributing black market cellphones, because according to the author the perpetrator was a person who carried out trading activities in the form of goods distribution or distribution of goods, who carried out his role starting from recruiting workers, hiring workers, looking for work locations and down directly to distribute goods starting from the port of the Sungai Siput rat until he took it to Pekanbaru.

Based on the above background, the problem that will be answered in this thesis research is the enforcement of criminal law against the illegal trade of cellular telephones in the jurisdiction of the police directorate of Riau Province and obstacles or constraints in law enforcement against the illegal trade of cellular telephones in the jurisdiction of the regional police directorate riau.

This type of research is observational research by survey, which is research that takes data directly from the population / respondent by holding interviews as a data collection tool, then from the data taken is processed so that conclusions are obtained by deductive method. Whereas when viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in clear and detailed sentence about Criminal Law Enforcement Against Dark Cellular Telephone Trade in the Legal Area of the Directorate of Water Police of Riau Regional Police.

From the results of the study, it can be seen that Criminal Law Enforcement of Cellular Telephone Dark Trade in the Legal Area of the Riau Police Regional Police Directorate is an action or business based on the device that starts from investigations, investigations, prosecutions and examinations in court hearings and the implementation of judge decisions. In addition, the form of law enforcement carried out by the Riau Police Regional Police Directorate is by conducting operations or searching for information directly about anyone who is associated with the sale of black market cellular phones and making preventive and repressive efforts so that the criminal act of the illegal cell phone trade so that it can be dealt with as early as possible. Constraints or Constraints in Law Enforcement of Cellular Telephone Dark Trade in the Legal Area of the Riau Regional Police Directorate of Police include law enforcement factors, facilities and facilities as well as legal culture of people who do not understand and comply with the prohibition on illegal Cellular Phone use as mandated in Law Law No. 08 of 1999 concerning Consumer Protection, because there are neglected consumer rights there and those actions are also very detrimental to the State from the tax sector.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua yang tercinta dan Istri yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnususilo., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak M. Musa, S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;
7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 2 Februari 2019

Frendy Mandala Budaya
NPM 17 1021 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian.....	28
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	32
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
2. Aparat Penegak Hukum.....	35
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.....	37

B.	Tinjauan Tentang Telepon Seluler Black Market.....	47
1.	Sejarah Telepon Seluler.....	47
2.	Modus Pelaku Usaha Telepon Seluler Black Market.....	49
3.	Identifikasi Telepon Seluler Black Market.....	51
4.	Proses dan Pelaksanaan Jual Beli Handphone Black Market.....	56
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.....	58
B.	Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler/HP Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.....	111
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	125
B.	Saran.....	126
	DAFTAR PUSTAKA.....	127
	LAMPIRAN.....	129

DAFTAR SINGKATAN



DITPOLAIR	: Direktorat Polisi Perairan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POLDA Riau	: Kepolisian Daerah Riau
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UU	: Undang-Undang
UU RI	: Undang-undang Republik Indonesia
WVS	: Wetboek Van Straffrecht

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problema hukum di era globalisasi saat ini baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun bisnis, tidak pernah ada habisnya. Dimulai dari korupsi yang merajalela dilakukan oleh para pejabat negara, tingginya impor produk dari negeri Cina yang beredar di Indonesia sehingga produk di pasaran lebih dominan dikuasai oleh negeri panda dibanding produk dari negeri kita sendiri, berbisnis di bidang investasi yang berujung pada penipuan kepada konsumen dan masih banyak lagi problem yang lainnya.

Penegakan hukum semakin jauh dari rasa keadilan karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan masyarakat pada umumnya. Menurut Bagir Manan penegakan hukum yang terjadi, tidak atau menjadi hambatan untuk mendorong kegiatan atau Perubahan sosial¹.

Kemajuan teknologi dewasa ini, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Oleh karena itu, penjualan dan peredaran handphone dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup besar.

Salah satunya, dapat dibuktikan dengan beberapa handphone yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat (GSM dan CDMA), bahkan tidak jarang seseorang memiliki dan menggunakan lebih dari satu handphone. Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh

¹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 51

produsen ke dalam pangsa pasar dalam negeri (masyarakat). Tentu saja, hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga beberapa pengusaha distributor banyak yang tidak mampu bersaing secara “sehat”, melakukan pendistribusian handphon esecara “*illegal*”, seperti mendistribusikan handphone-handphone dalam jumlah partai besar dengan cara menghindari pajak. Salah satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi distributor dalam melakukan penekanan pangsa pasar Handphone ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.

Secara umum, handphone ilegal (selundupan) atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai handphone *black market*, sangat berbeda dengan handphone resmi atau yang biasa disebut sebagai handphone Legal. Pada hakikatnya handphone *black market* merupakan handphone yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara melalui perdagangan gelap.

Sedangkan handphone legal merupakan handphone yang didistribusikan melalui distributor resmi yang memiliki kerja sama penjualan atau pasca penjualan dengan produsen handphone, serta telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Berbeda lagi dengan jenis handphone Refurbished, rekondisi, dan tray. Perdagangan gelap handphone *black market* di masyarakat lahir ketika pembeli tidak mengetahui dan memahami, bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone *black market* atau handphoneyasli. Hal ini lebih diperburuk lagi dengan oknum penjual yang tidak memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup terhadap calon pembeli mengenai status handphoneyang penjual tawarkan kepada calon pembeli. *black market* yang sering disingkat menjadi sebutan BM merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi

bukan merupakan barang original atau seperti replika saja atau banyak orang menyebutnya sebagai barang *reject*.

Layanan pasca penjualan atau garansi Hand Phone ditandai secara fisik dengan adanya stiker segel distributor resmi yang melekat pada handphone dan melekat pada kemasan, seperti Nokia Indonesia dan Samsung. Selain itu, handphone *black market* pada umumnya memiliki yang kurang baik dibanding dengan handphone resmi, selain itu buku panduan yang ditulis tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Apabila peninjauan hukum yang berlaku dari pandangan perlindungan konsumen terkait dengan status handphone black market, maka sebenarnya keberadaan handphone black market, telah berlawanan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya. Konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, karena salah satu perlindungan konsumen, ditujukan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen itu sendiri, dengan cara menghindarkannya dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa, selain menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung

jawab dalam berusaha (Pasal 2 dan Pasal 3). Selaras dengan hal ini, Pasal 7 telah menegaskan bahwa, penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Peredaran handphone Illegal di masyarakat juga

bertentangan dengan peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana terkait dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yaitu terdapat pada Pasal 52 yang berbunyi: “Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Peredaran *handphone black market* juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. *Handphone black market* biasanya didapat dari Negara tetangga lalu masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal).

Masalah perizinan terhadap status barang *handphone black market* tersebut menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102 B sebagai berikut: Pasal 102:

Setiap orang yang

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabatbea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai kekantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A:

Setiap orang yang

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102B:

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)

Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)''.

Perdagangan gelap atau *Handphone black market* ini semakin marak terjadi di Provinsi Riau, banyak beberapa tempat perbelanjaan yang menawarkan dan menjual berbagai macam *Handphone black market* dengan beragam harga yang sangat miring dibandingkan dengan harga asli.

Kasus perdagangan gelap *handphone black market* di Provinsi Riau terjadi dari waktu-kewaktu dan terus meningkat dan pada tahun 2016 Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Riau, telah menggagalkan perdagangan gelap *handphone black market* dengan menangkap pelaku yang bernama Seoparno dan pelaku lainnya (berkas terpisah). Dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti 1 unit Mobil Box Colt Diesel yang didalam mobil box tersebut terdapat :

1. 300 unit Handphone merk Noal S71
2. 255 unit Handphone merk Iphone 6
3. 52 unit Handphone merk Iphone 6s
4. 159 unit Handphone merk Iphone 6 plus
5. 100 unit Handphone merk Samsung Galaxi J1
6. 1283 unit Handphone merk Iphone 5s
7. 6 unit Handphone merk Nokia E 90
8. 5 unit Handphone merk Xiaomi 5
9. 9800 unit Handphone merk Xiaomi 3
10. 142 unit Handphone merk Acer Z320
11. 175 unit Handphone merk Acer Z410

12. 102 unit Handphone merk Acer Acer Z520
13. 102 unit Handphone merk Sony Experia
14. 150 unit Handphone merk MAX
15. 145 unit Handphone merk Iphone 4
16. 54 unit Handphone merk Iphone 4s
17. 1 unit Handphone merk Vivo warna putih Type Y21
18. 1 unit Handphone merk Nokia warna hitam Type RM 944
19. 1 unit Handphone merk Nokia warna hitam Type RM 661
20. 12 kardus Acecoris Handphone dan Spare Part

Kesemua barang bukti ini, rencananya akan dijual kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, karena tingkat permintaan atas penjualan handphone sangat tinggi dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Bisa dicari di gerai resmi, counter handphone, hingga online, atau sosial media seperti facebook dan twitter. Selain online peredaran handphone *black market* juga mudah didapati di toko handphone di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru.

Perdagangan handphone ilegal atau black market di Provinsi Riau ini menjadi suatu problema hukum yang melanggar keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan KUHP hingga saat ini belum menemui jalan keluar sehingga masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta efektifitas keberlakuan undang-undang terkait dengan maraknya perdagangan gelap telepon seluler/handphone ini.

Tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini telah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh DitpolAir Polda Riau, dengan menjerat pelaku karna melanggar Pasal 62

Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) dan (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan atau Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Namun dalam persidangan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, Pelaku dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penadahan dan melanggar Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perdagangan gelap telepon seluler/ handphone, melihat Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis hanya menjatuhkan vonis terhadap pelaku sebagai penadah, sementara menurut penulis, bahwa pelaku bukan pelaku penadah tetapi sebagai pelaku usaha dalam mengedarkan handphone black market, karena menurut penulis pelaku adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk transaksi barang distribusi barang atau penyaluran barang, yang melaksanakan perannya mulai dari merekrut pekerja, menggaji pekerja, mencari lokasi kerja serta turun langsung untuk menyalurkan barang mulai dari pelabuhan tikus Sungai Siput sampai dengan membawanya ke Pekanbaru, melihat dari analisis tersebut, maka dari itu penulis tidak setuju atas penjatuhan sanksi kepada pelaku yang dikategorikan sebagai penadah, sehingga untuk itu penulis akan mengkajinya lebih dalam lagi dan akan menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau ?
2. Bagaimanakah Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.
2. Untuk mengetahui Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler.
2. Untuk dapat menjadi masukan terhadap para pihak terkait, yang berkompeten dalam hal pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value).²

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.⁴

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁵

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya

⁴*Ibid*, hal. 69

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁶

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁷

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Adapun faktor-faktor penegakan hukumnya diantaranya⁸:

- a. Hukumnya sendiri.
- b. Penegak hukum.
- c. Sarana dan fasilitas.
- d. Masyarakat.
- e. Kebudayaan.

Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 60

⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 42

undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁹

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsi-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.¹⁰

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.¹¹

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

¹⁰ R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 17

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 14

merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).¹²

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.¹³

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).¹⁴

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.¹⁵

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 2

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hal. 172

¹⁴ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

¹⁵ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 28

dilihat dari sudut ini, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.¹⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:¹⁷

- a. Tahap Formulasi
Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative
- b. Tahap Aplikasi
Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi
Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus

¹⁶*Ibid*, hal. 175

¹⁷ *Ibid*, hal. 15

merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.,Cit.*, hal. 9

¹⁹ *Ibid*, hal. 10

yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²⁰ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.²¹

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau teori tujuan. Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara

²⁰ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), *Op.Cit*, hal.11

²¹ *Ibid.*, hal 12

yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.²²

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh :²³

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorf bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/ tidak melakukan aktivitas kejahatan.
2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67

²³ *Ibid.*, hal. 69-71

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (penal) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan.

Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi

hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.²⁴

Jadi karena diperlukan upaya penanggulangan kejahatan secara integral baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi sosial maka menurut G.P. Hoefnadels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²⁵

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing, Views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana) dimana point b dan c masuk/dikelompokkan pada upaya non penal. Upaya penanggulangan dengan “penal” lebih menitik beratkan pidana sifat “*refressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.²⁶

Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelanggar”. Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial/kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan

²⁴ *Ibid.*, hal. 72

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 42

²⁶ *Ibid.*, hal. 12

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.²⁷

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).²⁸

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.²⁹

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut³⁰:

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengendalian terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/spirituil) atas warga masyarakat.
3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk

²⁷ *Ibid.*, hal. 29

²⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30

²⁹ *Ibid.*, hal. 37

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 30-31

legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain³¹:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundangi sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhannya sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/ personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “non penal” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.³²

³¹ *Ibid.*, hal. 76

³² *Ibid.*, hal. 42

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan³³:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja).

Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disiniah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral dibutuh upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

E. Konsep Operasional

Guna memberikan arahan dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul penelitian tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap

³³ *Ibid.*, hal. 43

Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau” ini antara lain :

1. Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam mengupayakan tegaknya supremasi hukum tanpa memadamkan kelompok atau kepentingan pribadi yang berlandaskan keadilan ditengah-tengah masyarakat.
2. Pidana adalah nestapa atau penderitaan.
3. Perdagangan gelap adalah adanya larangan atau pembatasan barang-barang tertentu oleh pemerintah sehingga terjadi penyelundupan. Larangan atau pembatasan pemerintah bisa bermacam-macam cara, larangan berarti berurusan dengan hukum pidana
4. Telepone seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel/mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.
5. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau adalah bagian dari Kepolisian Daerah Riau yang bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli, termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai / perairan.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan

menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.³⁴

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

perdagangan gelap Telepon Seluler. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.³⁵ Responden adalah orang yang dimintai keterangan yang jelas dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.³⁶ Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau	1	1	Sensus
2.	Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau	1	1	Sensus
3.	Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau	1	1	Sensus
4	Pelaku tindak pidana perdagangan gelap Telepon Seluler	4	2	Random

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2018

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

³⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2010, hal. 22

- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data dan Metode Penarikan kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto, mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsure penilaian pribadi.³⁷

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9

perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendurungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁸

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

³⁸ *Ibid.*, hal. 10

Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).³⁹

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidah-kaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa,

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 160

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 5

hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.⁴¹

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- 1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006, hal. 4

pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.⁴²

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

⁴² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hal. 128-129

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : ⁴³

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut salig berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain : ⁴⁴

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal .8-9

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 12-14

- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi). Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanak dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih bahnyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan

yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena : ⁴⁵

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :

46

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 21-22

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 34-35

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:⁴⁷

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 44

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsure kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi pelbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.⁴⁸ Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 45

nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut : ⁴⁹

a. *Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dngan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 48

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataupun masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa aksi hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat

terhadap hukum. Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

6. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (*sehingga* dianuti) dan apa yang dianggap buruk (*sehingga* dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut ⁵⁰:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 60

tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.⁵¹

B. Tinjauan Tentang Telepon Seluler Black Market

1. Sejarah Telepon Seluler

Telepon genggam sering disebut *handphone* (disingkat HP) atau disebut pula sebagai telepon seluler (disingkat ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel, *mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; *wireless*). Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (*Global System for Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*). Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*short message service*, SMS). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan menambahkan jasa *videophone*, sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisi *online* di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi *gadget* yang multifungsi. Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, *game*, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Selain fitur-fitur tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 3

pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Telepon pintar (*smartphone*) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, terkadang dengan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan definisi telepon pintar. Bagi beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh piranti lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon pintar hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*) atau terdapat papan ketik (baik *built-in* maupun eksternal) dan konektor VGA. Dengan kata lain, telepon pintar merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon.

Kebanyakan alat yang dikategorikan sebagai telepon pintar menggunakan sistem operasi yang berbeda. Dalam hal fitur, kebanyakan telepon pintar mendukung sepenuhnya fasilitas surel dengan fungsi pengatur personal yang lengkap. Fungsi lainnya dapat menyertakan miniature papan ketik QWERTY, layar sentuh atau D-pad, kamera, pengaturan daftar nama, penghitung kecepatan, navigasi piranti lunak dan keras, kemampuan membaca dokumen bisnis, pemutar musik, penjelajah foto dan melihat klip video, penjelajah internet, atau hanya sekedar akses aman untuk membuka surel perusahaan, seperti yang ditawarkan oleh Blackberry. Fitur yang paling sering ditemukan dalam telepon pintar adalah kemampuannya menyimpan daftar nama sebanyak mungkin, tidak seperti telepon genggam biasa yang mempunyai batasan maksimum penyimpanan daftar nama.

2. Modus Pelaku Usaha Telepon Seluler Black Market

Perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah diciptakan hingga saat ini. Selain itu, teknologi juga telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat sehingga bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya. Situasi tersebut menggugah keinginan setiap pelaku usaha untuk mendirikan sebuah usaha yang menyediakan jual beli dan tukar tambah handphone. Usaha ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam hal teknologi.

Pada awalnya setiap pelaku usaha melakukan jual beli handphone memakai sistem *dropship*. *Dropship* merupakan salah satu sistem jual beli online tanpa memerlukan modal sepeserpun, dimana pembeli terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke supplier sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat pembeli. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen berupa nama, alamat dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila prosedur tersebut telah dipenuhi, *supplier* kemudian akan mengirimkan barang ke pembeli atas nama *dropshipper*.

Jadi, si pelaku usaha tidak mengeluarkan modal sepeserpun diawal usahanya tersebut. Adapun pelayanan yang di sediakan oleh pelaku usaha ada beberapa jenis yaitu:⁵²

a. Jual beli handphone asli

Dalam hal ini biasanya pelaku usaha melakukan penjualan handphone asli jika ada permintaan saja. pelaku usaha tidak memiliki persediaan handphone asli. Namun jika ada konsumen yang menginginkan handphone asli, barulah pelaku usaha mencarikan handphone

⁵² <https://www.jagoangadget.com/2015/01/aa-itu-handphone-blackmarket.html>, diakses tanggal 18 Desember 2018

asli yang sesuai dengan keinginan konsumen. Handphone asli yang dijual oleh pelaku usaha ialah handphone dengan merk Samsung, Apple, Sony, dan Smartfren dll.

b. Jual beli handphone *black market*

Handphone *black market* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan handphone asli, yang membedakan ialah handphone tersebut masuk ke Indonesia dengan cara diselundupkan dan tidak melalui mekanisme pembayaran pajak (bea). Ini menyebabkan harga handphone blackmarket menjadi lebih murah dibanding handphone aslinya.

c. Jual beli handphone *supercopy* (black market)

Pelaku usaha selaku pemilik usaha, handphone *supercopy* ini merupakan handphone yang paling sering dicari oleh konsumen. Ini karena banyak konsumen menginginkan handphone merk ternama dengan harga yang terjangkau atau jauh lebih murah dari harga normal. Selama mendirikan usaha, pelaku usaha mengaku, handphone supercopy yang paling diminati konsumen adalah Samsung Galaxy Note 2, Samsung S4, dan Iphone 5. Pada awal usahanya, pelaku usaha mendapatkan handphone *black market* dari distributor di Jakarta. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik handphone yang akan ia jual kepada konsumen. Karena diawal usahanya, pelaku usaha masih menggunakan jual beli sistem *dropship*. Namun lambat laun, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan handphone *black market* dari distributor Jakarta saja, akan tetapi ia juga mengambil barang tersebut dari distributor Singapura, Batam dan Karimun ataupun dari temannya yang notabene samasama menjual handphone *black market*.

3. Identifikasi Telepon Seluler Black Market

a. Perbandingan Antara Handphone Asli (Resmi) Dengan Handphone Black Market

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi para produsen handphone. Tidak hanya produsen handphone kelas atas, berbagai merk handphone asal China juga banyak membanjiri pasaran tanah air. Bahkan tidak sedikit dari handphone tersebut adalah handphone *black market*. Bila dilihat secara sepintas, hampir tidak ada hal yang terasa berbeda dengan handphone *black market* dengan handphone aslinya. Ini dikarenakan, semakin hari handphone *black market* hadir dengan tampilan yang semakin mirip dengan aslinya. Hal ini tentu mempersulit konsumen untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun, sebenarnya ada perbedaan signifikan yang dapat ditemukan pengguna.

Berikut ini merupakan perbedaan mendasar antara handphone asli dengan handphone *black market*.⁵³

1) Kotak Kemasan Handphone

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik usaha ini, perbedaan awal dari handphone asli dengan handphone *black market* ialah kotak kemasan handphone tersebut. Pada handphone asli, kotak kemasan handphone tersebut dibungkus (*wrapping*) oleh plastik berlogo Samsung diseluruh bagiannya, sementara untuk versi *black market* tidak. Andapun ada, wrapping plastik yang digunakan hanya berlogo sebagian, tidak keseluruhan. Selain itu, kotak kemasan yang asli terbuat dari kertas daur ulang dengan serat halus dan berwarna coklat agak gelap dan lebih tebal dibandingkan versi *black market*. Sedangkan untuk kotak kemasan handphone *black market* tidak menggunakan kertas daur ulang berserat, sehingga warnanya pun cenderung pucat atau coklat terlalu gelap.

⁵³<https://www.google.com/search?hl=black+marketinfo.com>, diakses tanggal 18 Desember 2018

2) Fisik Handphone

Dari sisi fisik atau tampilan handphone, antara yang asli dan black market memang tampak sama, bahkan sangat sulit untuk membedakannya. Namun ketika sudah memegang handphone tersebut, maka akan jelas terasa perbedaannya. Versi supercopy (black market) akan terasa lebih berat, kasar, dan kesan plastiknya sangat terasa. Jika pada handphone asli, logo Samsung akan terasa lebih lembut, sedangkan versi supercopy terasa kasar dan timbul. Saat membuka casing belakang, akan terlihat kondisi dudukan baterai, hologram pada baterai terlihat lebih kasar karena dibuat asal-asalan.

3) International Mobile Station Equipment Identity (IMEI)

Handphone asli pasti mencantumkan nomor IMEI dibagian belakang handphone, sedangkan handphone supercopy yang diproduksi dan diedarkan biasanya tidak mencantumkan nomor IMEI. IMEI terdiri dari 15 digit angka dan berfungsi sebagai pembawa informasi tentang ponsel, seperti pabrik pembuat ponsel, model ponsel, dsb.

4) Kamera Handphone

Salah satu elemen yang sulit ditiru oleh handphone supercopy yang bersifat black market adalah resolusi kamera. Seperti contoh handphone asli Samsung Galaxy S5 memiliki resolusi kamera 16 MP, sedangkan supercopy biasanya tidak lebih dari 13 MP. Tentu gambar yang dihasilkan juga sangat jauh berbeda kualitasnya, ini karena rata-rata kualitas kamera handphone supercopy adalah digital VGA.

5) Prosesor

Prosesor merupakan kunci yang paling membedakan antara handphone asli dan handphone supercopy. Hampir semua handphone supercopy menggunakan prosesor buatan Media Tek yang pastinya lebih murah dibanding buatan Qualcomm. handphone supercopy juga biasanya masih menjalankan Operating System (OS) Android 4.2 Jelly Bean, walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada yang berjalan pada OS Android 4.4 KitKat. Untuk handphone iPhone, OS yang biasa digunakan ialah OS android. Sedangkan handphone iPhone asli sistem yang digunakan ialah operasi iPhoneOS atau disingkat iOS. Selain itu, RAM yang biasa digunakan oleh handphone supercopy hanya 1GB saja, sedangkan untuk memori internal pun biasanya hanya berkapasitas 2 GB.

6) Konektivitas

Untuk melihat perbandingan handphone asli dengan black market juga bisa dilihat dari konektivitas perangkat terhadap komputer atau laptop. Jika handphone asli disambungkan dengan komputer maka biasanya akan terdeteksi, namun handphone black market ada yang terdeteksi dan tidak terdeteksi

7) Keaslian Software

Menguji keabsahan software juga bisa dilakukan untuk melihat apakah handphone tersebut asli atau supercopy. Untuk handphone merk Samsung, cara menguji keasliannya dapat dilakukan dengan cara display test dengan mengetikkan kode *#0*# pada menu panggilan handphone. Jika perangkat asli, maka nantinya akan muncul tampilan konfigurasi display.

b. Segmen Pasar Handphone Black Market

Segmen pasar merupakan kegiatan mengklasifikasikan pasar dalam hal ini

konsumen dari pelaku usaha selaku pelaku usaha. Disini, penulis hanya menggolongkan pada konsumen handphone *black market* saja. Dari penjelasan pelaku usaha, handphone *black market* ini dijual kepada masyarakat luas. Target pemasaran handpone *black market* ini adalah masyarakat yang ingin tampil mewah dengan gadget yang terlihat canggih.

c. Pelaksanaan Jual Beli Handphone Black Market

Fenomena handphone *black market* ini sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Fenomena ini tentunya tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat Indonesia yang masih cenderung konsumtif. Selain itu, masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang masih gila oleh merk. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri apabila memiliki sebuah handphone keluaran pabrikan besar dan berharga sangat mahal. Oleh karena itu, handphone terbaru keluaran pabrikan besar seperti Apple dan Samsung kian menjadi buruan.

Selain itu, handphone kini berfungsi menjadi sebuah gaya hidup dan cenderung menjadi sebuah tolak ukur dari kemapanan finansial. Berpergian dengan membawa sebuah gadget berharga jutaan rupiah menjadikan pemiliknya otomatis sebagai pusat perhatian. Untuk orang berkantong tebal, tentu bukan masalah mengeluarkan jutaan rupiah demi meningkatkan standar gaya hidup. Akan tetapi untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan namun ingin tetap bergaya dan tampil keren, maka satusatunya cara adalah membeli produk replika/tiruan yang berstatus *black market* dari gadget tersebut. Karena kebanyakan dari konsumen yang membeli handphone tersebut butuh pengakuan diri dan dipandang mampu

4. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli Handphone Black Market

Pada umumnya proses dan pelaksanaan jual beli handphone BM pada tempat pelaku usaha ini sama seperti jual beli barang lain, seperti yang telah disinggung penulis pada

bagian sebelumnya. Saat ini banyak handphone BM telah banyak sekali di pasaran. Namun konsumen tidak mengetahui sama sekali karena kurangnya pengetahuan ataupun informasi tentang barang tersebut, hal ini bisa dikatakan kurangnya kecekapan konsumen terhadap barang yang akan dibelinya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Terlebih dalam pemenuhan kebutuhan. Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa factor yang menyebabkan terjadinya jual beli handphone *black market* . Dilihat dari sisi penjual, ada banyak factor yang menyebabkannya, seperti yang dipaparkan oleh pelaku usaha, diantaranya :⁵⁴

a. Faktor kesedian barang

Hal ini disebabkan oleh pihak distributor yang telah jarang menyalurkan kembali beberapa merek handphone ternama. Sehingga pihak distributor sulit untuk menyuplay barang terlebih lagi karena ketakutan beberapa distributor dalam pengecekan barang mereka.

b. Faktor minat pembeli

Minat pembeli juga bagian utama terjadinya jual beli handphone ini. Semakin tahun semakin banyak konsumen yang menginginkan handphone tersebut, namun produsen telah memproduksi handphone dengan type baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Sehingga mendorong para produsen untuk terus berusaha mengeluarkan handphone yang sangat diminati oleh konsumen, dengan dikelurkannya handphone dengan kondisi status *Black market* .

c. Faktor Kelayakan

⁵⁴ <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/14480067/cara-bedakan-smartphone-resmi-dan-bm-sebelum-membeli>, diakses tanggal 18 Desember 2018

Handphone *black market* dengan salah satu merk Sony ini memiliki kelayakan yang tinggi untuk tetap dipasarkan. Pasalnya, handphoe tersebut memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan barang yang baru, dan perlengkapan yang original, karena di tangani langsung oleh produsen dalam proses perbaikan dengan pemeriksaan yang sangat ketat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau

Kemajuan teknologi handphone dewasa ini, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran handphone membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan handphone yang dimiliki sebagian besar masyarakat. Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh para produsen kepada masyarakat. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga bagi para distributor yang tak mampu bersaing secara sehat melakukan pendistribusian handphone secara ilegal, seperti mendistribusikan handphone dengan cara menghindari pajak dan cara seperti ini menurut Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dapat memberikan keuntungan bagi distributor dalam melakukan penetrasi pasar handphone ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 12 Oktober 2018

Secara umum handphone *Black Market* (BM) sangat berbeda dengan handphone “Resmi” atau disebut juga sebagai handphone “legal”, karena handphone BM pada hakikatnya merupakan handphone yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan handphone “legal” merupakan handphone yang didistribusikan melalui distributor yang memiliki sertifikat resmi dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia untuk didistribusikan ke pasar yang telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Berbeda lagi dengan jenis handphone “*Refurbished*” yang merupakan handphone bekas yang diperbaiki dan diperbaharui, sehingga handphone tersebut, seolah-olah menjadi handphone baru dengan status “*Black Market*” atau handphone dengan status “legal”.

Permasalahan di masyarakat lahir ketika, pembeli tidak mengetahui dan memahami, bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone *Black Market* atau handphone legal. Hal ini lebih diperparah dengan oknum penjual yang tidak memberikan penjelasan yang cukup terhadap para calon pembeli mengenai handphone *Black Market*, handphone legal atau handphone “*Refurbished*” yang akan dipilih oleh para calon pembeli.

Handphone *Black Market* yang sering disingkat dengan Handphone BM, merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original atau seperti replikanya saja atau banyak orang menyebutnya barang *reject* (produk gagal). Apabila meninjau hukum yang berlaku dari pandangan perlindungan konsumen terkait dengan status handphone black market, maka sebenarnya keberadaan handphone BM telah berlawanan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.⁵⁶

Walaupun demikian, setiap konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, karena salah satu perlindungan konsumen, ditujukan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen itu sendiri, dengan cara menghindarkannya dari dampak buruk dari pemakaian barang dan/atau jasa, selain menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁵⁷ Selaras dengan hal ini, pasal 7 telah menegaskan bahwa, “Penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan⁵⁸”.

Apabila kita meninjau peredaran handphone BM di masyarakat, maka peredaran handphone BM tidak hanya bertentangan dengan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen, karena apabila kita meninjau pada Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 32, maka telah menjelaskan bahwa, perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, diperdagangkan serta digunakan di dalam negeri, harus memenuhi persyaratan teknis dan izin yang ditentukan. Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.

⁵⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁷ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Resiko pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab kerugian karena melanggar prinsip-prinsip hati-hati atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak. Salah satu tujuan promosi atau iklan yang tidak jujur raga barang dagangannya tersebut laris atau menarik pembeli untuk membelinya. Menurut keterangan yang penulis peroleh dari Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, adapun modus yang digunakan dalam praktik jual beli handphone BM ini adalah para penjual mempromosikan dengan sedemikian rupa dengan dalih barang yang dijualnya adalah barang baru, bersegel dan original walaupun sebenarnya barang yang mereka jual tidak seperti apa yang ditawarkan, hal ini mengandung penipuan karna pihak penjual tidak berkata sejujurnya tentang kondisi barang yang ia jual serta tidak memberi informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen sehingga hal ini juga berbau penipuan. Selain itu mulai dari asal usul hanphone BM dan hal-hal yang mengandung penipuan maka ini berakibat pada sifat barang yang ditawarkan tersebut sangat buruk kualitasnya.⁵⁹

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan perdagangan Gelap Telepon Seluler sudah marak terjadi disetiap daerah, tidak terkecuali di Provinsi Riau. Kebutuhan masyarakat akan telepon genggam ini semakin luar biasa. Tingginya angka daya beli masyarakat terhadap Telepon Seluler membuat melonjaknya penjualan Telepon seluler, padahal disatu sisi kecanggihan teknologi harus didukung juga dengan kecanggihan penggunaanya, tidak jarang masyarakat yang memiliki Telepone genggam atau seluler ini hanya beberapa vitur layanan saja yang bisa digunakan oleh sipemilik telepon seluler,

⁵⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 12 Oktober 2018

seperti *Face Book*, *Tweeter*, *Instagram* dan *You Tube*. Masyarakat tidak mau ketinggalan dengan produk baru dari *smartphone* tersebut, dan ini sangatlah pemborosan intelektual.⁶⁰

Pemerintah sebenarnya tidak menutup mata atas semua kejadian pelanggaran itu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bagi pelanggar memang sudah dilakukan namun kesulitan mengontrol seluruh aktivitas khususnya di daerah terpencil dan perbatasan telah mendorong meningkatnya perdagangan gelap telepon seluler ini.

Menurut Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan gelap telepon seluler adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan hukum nasional itu sendiri dapat diindahkan oleh setiap orang dan atau badan-badan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler dalam pengertian yustisial diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim, hal ini bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian yustisial maka yang dimaksud dengan Penegakan hukum terhadap perdagangan gelap telepon seluler ialah suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat terjadinya tindak pidana atas ketentuan hukum yang berlaku.⁶¹

Selain itu juga, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi-informasi secara langsung tentang siapa-siapa saja yang terkait dengan penjualan telepon

⁶⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 12 Oktober 2018

⁶¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

seluler black market dan juga mencari informasi-informasi lewat media *online* dikarenakan salah satu cara pelaku menjual telepon seluler adalah melalui media *online*, melalui konter atau perantara orang. Selanjutnya tindakan lain yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau adalah melakukan upaya preventif maupun represif, kalau preventifnya dalam hal ini Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para pedagang pedagang telepon seluler tentang larangan penjualan barang atau telepon seluler yang tidak memenuhi standarisasi dan juga upaya menginformasikan kepada masyarakat khususnya sebagai konsumen untuk lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi yang melibatkan barang elektronik khususnya telepon seluler. Meskipun dalam hal ini banyak sekali permintaan konsumen itu sendiri untuk mencari telepon seluler yang memang mempunyai harga murah, para pedagang atau penjual harus mengerti bahwa menjual telepon seluler Black Market adalah merupakan tindak pidana dan ada undang-undang yang mengatur. Sedangkan penegakan hukum represifnya dilakukan apabila sudah ada upaya preventif seperti peringatan tetapi penjual tetap nekat menjual telepon seluler Black Market tersebut maka akan segera dilakukan tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya penegakan hukum didasarkan atas beberapa undang-undang Republik Indonesia yang dilanggar atas penjualan telepon seluler Black Market tersebut. Tetapi tegak tidaknya hukum yang dilakukan sebenarnya sangat berpengaruh pada beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya Undang-undang mengenai asas dan tujuan berdampak positif;
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar;

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Tetapi upaya penegakan hukum yang telah dilakukan kepolisian khususnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, cukup memberikan hasil yang berarti terhadap peredaran telepon seluler Black Market tersebut. Tetapi tidak cukup signifikan dikarenakan larangan tersebut menimbulkan para pelaku penjual telepon seluler Black Market lebih pintar lagi dalam menjual telepon seluler Black Market tersebut, dimaksudkan para pelaku tersebut melakukan penjualan telepon seluler Black Market dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga pihak kepolisian mengalami kesusahan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penjualan telepon seluler Black Market tersebut.

Beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dalam rangka Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler merupakan upaya kongkrit institusi Kepolisian dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini, penegak hukum selaku sub sistem tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa didukung oleh sub sistem lainnya. Implementasi tugas dan wewenang penyidik dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, dilakukan dengan mekanisme yang matang, sehingga Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler dapat

diberantas dengan cepat, mengingat kerugian negara akibat tidak dibayarnya pajak sebagai devisa negara ini sangatlah besar dari tahun ke tahun.⁶²

Sudah bukan rahasia umum lagi, kalau fenomena perdagangan gelap telepon seluler yang terjadi di perairan Indonesia khususnya Provinsi Riau ini sudah terjadi cukup lama. Kegiatan perdagangan gelap telepon seluler secara ilegal oleh pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar, bukan terjadi pada tahun ini saja dan juga sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi kegiatan ini terus berlangsung karena banyaknya cara yang dilakukan oleh pelaku usaha, agar perdagangan ini luput dari pengawasan pihak Kepolisian Perairan Polda Riau. Kapal-kapal yang digunakan dalam mengangkut telepon seluler sangat bervariasi, mulai dari kapal besar hingga kapal kecil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa kebijakan kelautan kita saat ini sudah terawasi dengan baik, namun tetap saja pelaku usaha yang nakal nekad untuk menyeludupkan telepon seluler tanpa mengantongi surat izin resmi yang berasal dari luar daerah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maraknya perdagangan gelap telepon seluler di wilayah laut yang diangkut menggunakan kapal-kapal Indonesia sendiri, namun tidak mempunyai dokumen pengangkutan dan surat-surat resmi merupakan fenomena yang kontras dan menyakitkan hati, dan untuk membedakan antara telepon seluler ilegal dengan tidak ilegal dapat dikenali dengan mudah berdasarkan karakteritik-karakteristik sebagai berikut ⁶³:

- 1) Nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

⁶² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

⁶³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

Umumnya handphone BM dikirimkan tanpa menggunakan kardus yang dicetak sesuai dengan nomor IMEI masing-masing handphone. Selain itu, nomor IMEI pada umumnya dapat memberikan identitas Negara tujuan pendistribusian handphone. Untuk mengetahui masing-masing nomor seri IMEI, maka kita dapat menekan *#06# (standar internasional GSM) dan *3001#12345# (standar internasional CDMA) yang diikuti dengan menekan tombol OK. Nomor IMEI ini, terdiri atas sejumlah digit serial number yang unik, yang tidak sama antara Handphone satu dengan yang lainnya.

2) Layanan pasca penjualan (Garansi)

Garansi merupakan jaminan dari pihak distributor kepada para konsumen mengenai kualitas handphone yang digunakan. Apabila handphone yang akan dibeli memiliki layanan garansi principal. Seperti garansi Nokia, garansi Samsung, garansi Iphone dan garansi Blackberry maka handphone yang dijual merupakan handphone resmi (legal). Sedangkan apabila handphone yang akan dibeli memiliki layanan pasca penjualan (garansi) distributor atau garansi toko, maka handphone tersebut merupakan illegal atau *black market*.

Salah satu reformasi dibidang Hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk Indonesia Undang-undang ini amatlah penting mengingat masyarakat Indonesia sangat memakai pola hidup konsumtif, artinya tingkat animo masyarakat terhadap pengguna teknologi komunikasi sangatlah tinggi dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat Indonesia agar tidak tertipu oleh kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi Penegak Hukum dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan perdagangan gelap telepon seluler, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa.

Lebih jauh lagi kegiatan perdagangan gelap telepon seluler yang terjadi di perairan Indonesia menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 milyar (USD/tahun). Dari data-data kapal yang ditangkap, kesalahan mereka adalah membawa telepon seluler tanpa menggunakan dokumen lengkap menggunakan dokumen palsu, dan juga tidak adanya no IMEI dari telepon seluler yang dibawa oleh kapal-kapal tersebut.

Apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maupun Tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan bahwa sangat jelas tindakan perdagangan gelap telepon seluler, dapat diganjar dengan pidana penjara dan denda yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah ganjaran/sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelaku usaha dengan cara kongkalikong.

Teori yang dipergunakan dalam membahas permasalahan ini adalah teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang pada dasarnya menyebutkan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain :⁶⁴

1. Substansi hukum (*Legal Substance*), dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah norma-norma dan peraturan terkait tugas dan wewenang penyidik terhadap Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, antara lain, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur bagaimana penyidik melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang erat hubungannya dengan tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini.
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*), dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam implementasi tugas dan wewenang penyidik terhadap penegakan hukum perdagangan gelap telepon seluler, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau selaku penegak hukum bekerja sama dengan kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara, pihak Pengadilan selaku pemberi putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler dan Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan putusan hakim terkait hukuman bagi Pelaku tersebut.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta

⁶⁴ Yesmil Anwar, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 135

ditaati. Budaya hukum masyarakat Riau terhadap pelaku tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler masih kurang. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat Provinsi Riau yang menggunakan Telepon Seluler Black Market dan yang daur ulang.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia.⁶⁵

Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah laut, dan telah memiliki kewenangan sendiri dalam melakukannya.⁶⁶

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau selaku bagian dari Polri dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler (*law enforcement*) dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Joseph Goldstein tentang konsep Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang pertama yaitu⁶⁷ :

1. *Total Enforcement* bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau tidak dapat dilaksanakan secara maksimal (*Full Enforcement*), karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-

⁶⁵ Pasal 28 ayat 2 Surat Keputusan Kapolri No. Pol : KEP / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002

⁶⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

⁶⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 32

sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dalam ruang lingkup yang digambarkan tersebut maka timbullah penegak hukum yang

2. *Actual Enforcement*. Pada Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini, harus di lihat sebagai bagian dari diskresi yang tidak dapat dihindarkan karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Diskresi oleh penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Kepolisian yaitu ⁶⁸:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek, sebagaimana ketentuan Pasal 207 yaitu :⁶⁹

⁶⁸ Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

⁶⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 12 Oktober 2018

- a. Subditgakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan perairan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subditgakkum menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta penindakan pelanggaran hukum dan penanganan kecelakaan di perairan;
 - 2) Perawatan tahanan dan barang bukti; dan
 - 3) Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subditgakkum dibantu oleh :
 - 1) Seksi Penyelidikan (Silidik), yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
 - 2) Seksi Tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan Penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum dan kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan Polda, serta perawatan tahanan dan barang bukti.

Proses pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, Subdit Gakkum juga berkoordinasi dengan Satuan Patroli Daerah (Satrolda)

Ditpolair yang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek, Pasal 208 yaitu :⁷⁰

- (1) Satrolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf d bertugas menyelenggarakan patroli dan pengawalan di wilayah perairan, kerjasama dalam melaksanakan SAR, Bimas perairan dan pantai dengan instansi/lembaga terkait serta bantuan taktis transportasi perairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satrolda menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan patrol dan pengawalan di wilayah perairan Polda serta kerja sama dalam pelaksanaan SAR perairan;
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka Bimas perairan dan pantai; dan
 - c. Pelaksanan bantuan taktis transportasi perairan
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satrolda dibantu oleh :
 - a. Seksi Patroli dan Pengawalan (Sipatwalair), yang bertugas melaksanakan kegiatan patrol dan pengawalan di wilayah perairan Polda; dan
 - b. Seksi SAR dan pembinaan Masyarakat Pesisir (Si SAR Binmasair), yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan SAR perairan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Binmas perairan dan pantai.

⁷⁰ Pasal 214 Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda, Polres, dan Polsek

Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah perairan, selain menjalin koordinasi internal juga melakukan koordinasi eksternal yaitu dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tindak pidana yang di tangannya. Salah satu tindak pidana yang ditangani Ditpolair selain tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler adalah tindak pidana Illegal fishing yang dilakukan oleh kapal berlayar yang tidak mempunyai SIPI. Dalam penanganan tindak pidana Pelayaran sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ditpolair melakukan koordinasi terkait penerbitan dokumen-dokumen kapal ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Selain berkoordinasi, dalam penanganan kasus dibidang Pelayaran, penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau juga meminta pihak dari Syahbandar sebagai saksi ahli dalam proses Penyidikan.⁷¹

Menurut Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di perairan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau khususnya dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler apabila dikaitkan dengan teori kewenangan, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan wewenang yang melekat pada jabatannya atau langsung diperoleh dari Undang-Undang.⁷²

Selain berpedoman dengan KUHP dalam melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dalam juga berpedoman dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 12 Oktober 2018

⁷² Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tujuan dari Peraturan Kapolri ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :

Tujuan dari peraturan ini:

- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri;
- b. Terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efisien; dan
- c. Sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi Penyidikan dan kepastian hukum

Selain mengatur tentang pedoman terhadap langkah-langkah yang diambil polisi dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, Peraturan Kapolri ini juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 yaitu :

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. Legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. Proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. Prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Implementasi tugas dan wewenang penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler tidak terlepas dari wewenang yang diperoleh penyidik langsung dari Undang-Undang atau disebut kewenangan atribusi.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat, H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: ⁷³

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Selain teori kewenangan, untuk membahas permasalahan ini juga dipergunakan teori bekerjanya hukum/berlakunya hukum Robert B. Siedman. Berdasarkan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari 3 elemen yaitu :

1. Lembaga pembuat peraturan,

⁷³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 102.

2. Lembaga pelaksana peraturan, dan
3. Pemangku peran.

Proposisi yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, yaitu menyangkut 4 hal yang bila diimplementasikan untuk melihat bekerjanya hukum dalam tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler adalah dengan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat menjadi sarana untuk memberantas tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler termasuk pula ancaman pidana yang tercantum didalamnya. Oleh karena itu masyarakat sebagai subyek hukum yang dinamis, maka harus ada pembaharuan hukum yang menuju kearah lebih baik serta meningkatkan peran pelaksana peraturan perundang-undangan dalam menerapkan aturan hukum yang ada.⁷⁴

Sebagai payung hukum tugas dan wewenang penyidik terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHP dan KUHAP sebagai pedoman penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler. Adapun proses pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di Perairan Polda Riau, peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau selaku penegak hukum di wilayah perairan sangatlah penting. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler yang dimaksud disini adalah Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti Jakarta, 2002, hal. 51

gelap telepon seluler yang dilakukan oleh pelaku usaha diperairan teritorial Indonesia yang merupakan wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.⁷⁵

Proses awal penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler adalah tahap penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terhadap penanganan kasus tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah hukum Perairan Polda Riau, tahapan penyelidikan diawali dengan mencari dan mengumpulkan informasi terkait kegiatan pengangkutan Telepon Seluler yang akan masuk ke Riau melalui jalur perairan, yang dilaksanakan oleh penyidik Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. Dalam melakukan penyelidikan, penyidik selalu dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh penyidik dalam hal ini adalah Kasubdit Gakkum⁷⁶.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, namun untuk menjamin hak-hak tersangka, penangkapan harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dengan kata lain, Penyelidikan adalah tindakan untuk mendahului Penyidikan.⁷⁷

Kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler adalah untuk mengetahui perkiraan kapal pengangkut telepon seluler yang akan berlabuh, serta waktu kegiatan pengangkutan telepon seluler tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Syamsudin, selaku Kasi Lidik Dit polair Polda Riau bahwa tindak pidana

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

⁷⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

⁷⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 119.

perdagangan gelap telepon seluler dilakukan dengan menggunakan kapal besar dan kapal kecil dan biasanya terjadi pada malam hari. Adapun kapal-kapal pengangkut telepon seluler tersebut ditangkap di perairan Bengkalis, Meranti dan Dumai.⁷⁸

Berdasarkan informasi yang diperoleh, selanjutnya penyidik Gakkum memulai proses penyelidikan berupa penyanggongan (pengintaian) terhadap kapal-kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler. Kegiatan pemantauan terhadap kapal-kapal pengangkut telepon seluler dilakukan sehari-hari dan pemantauan ini bisa dilakukan sampai dengan tertangkapnya kapal yang membawa ribuan telepon seluler yang siap dipasarkan ke Kota Pekanbaru dan Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Pemantauan juga dilakukan pada jam-jam rawan yaitu setiap malamnya sampai menjelang pagi dan dengan menyebar anggota Lidik pada wilayah perairan yang dicurigai sebagai tempat kapal bersandar. Untuk mendaratnya atau bersandarnya kapal-kapal pembawa telepon seluler itu sendiri, berdasarkan wawancara penulis dengan Kopol Syamsuddin bahwa wilayah inilah yang biasa digunakan para pelaku untuk melakukan bongkar muat hasil angkutannya seperti yang baru-baru kita lakukan penangkapan yaitu di Perairan Bengkalis, tepatnya di Kecamatan Siak Kecil.⁷⁹

Penjelasan tersebut ditambahkan oleh Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau bahwa di pilihnya tempat-tempat tersebut, selain sepi dan tersembunyi, agar kapal-kapal pembawa telepon seluler ini dapat bersandar atau berlabuh dengan baik dan aman dari pantauan petugas untuk melakukan bongkar muatan. Kendala yang dihadapi dalam penangkapan terhadap kapal pembawa telepon seluler antara faktor internal dan

⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kopol Syamsudin, selaku Kasi Lidik Ditpolair Polda Riau, pada tanggal 14 Oktober 2018

⁷⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

faktor eksternal. Sebagai faktor internal antara lain berkurangnya jumlah kapal patroli milik Ditpolair Polda Riau yang disebabkan kebijakan Kapolri dengan dibentuknya Satuan Kepolisian Perairan Polres dan Polresta yang diikuti dengan berkurangnya pula jumlah personil Ditpolair Polda Riau.⁸⁰

Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor : Kep/46/I/2011 tentang Pembentukan 102 Satuan Kepolisian Perairan pada tingkat Polresta/Polres, selanjutnya personil beserta anggota yang berada di kewilayahan bergabung ke Polresta maupun Polres setempat. Dengan bergabungnya personil kewilayah ke Polres maupun Polresnya berdampak pada berkurangnya personil Ditpolair Polda Riau menjadi 170 personil.

Menurut Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, berkurangnya jumlah personil Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, tentunya berdampak pula pada berkurangnya jumlah Kapal Patroli Polisi yang ikut bergeser ke kesatuan Polres. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau yang memiliki wilayah hukum di seluruh perairan Provinsi Riau, dengan jumlah armada Kapal Patroli Polisi dan personil yang sedikit, dituntut dapat memantau seluruh wilayah perairan Provinsi Riau yang luas serta memiliki pelabuhan-pelabuhan rakyat yang banyak, dimana pelabuhan-pelabuhan rakyat tersebut disinyalir merupakan tempat berlabuh dan bersandarnya kapal-kapal pengangkut telepon seluler ilegal.⁸¹

Kasi Lidik juga menambahkan bahwa banyaknya wilayah laut yang dijadikan alternatif melakukan bongkar muatan oleh pelaku tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler berkaitan erat dengan jumlah anggota Lidik yang berjumlah sedikit. Pemantauan

⁸⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

⁸¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

terhadap banyaknya wilayah laut/perairan yang kemungkinan dijadikan tempat bongkar muat berbanding terbalik dengan jumlah anggota Lidik yang sedikit. Sehingga apabila anggota Lidik salah memprediksikan tempat bongkar muat kapal pembawa telepon seluler ilegal akan gagal dilakukan penangkapan.⁸²

Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, juga menambahkan bahwa selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi keberhasilan penangkapan terhadap kapal pembawa telepon seluler ilegal adalah faktor cuaca pada saat melakukan penangkapan terhadap kapal pembawa telepon seluler ilegal juga mempengaruhi suksesnya penangkapan. Kondisi perairan di Daerah Dumai, Bengkalis, Rohil dan Meranti yang berombak dan luas, juga dapat memberikan resiko keselamatan bagi kapal patroli polisi yang melakukan patroli atau peyanggongan di perairan. Kendala eksternal lainnya adalah kesulitan untuk mendeteksi atau memperkirakan kapal-kapal pembawa telepon seluler ilegal akan bersandar. Jaringan perdagangan gelap telepon seluler di Riau memiliki banyak mata-mata yang bertugas mengawasi kondisi pantai yang akan dijadikan posisi bersandarnya kapal pembawa telepon seluler ilegal termasuk mengawasi pergerakan anggota Ditpolair Polda Riau⁸³.

Hal yang sering terjadi adalah anggota Lidik yang melakukan penyergapan dapat dipantau oleh jaringan perdagangan gelap telepon seluler yang ada di darat sehingga apabila ada gerak-gerik anggota yang melakukan penyergapan maka anggota jaringan perdagangan gelap telepon seluler akan melaporkan ke Nahkoda kapal yang membawa telepon seluler ilegal dengan menggunakan handphone agar Nahkoda kapal membatalkan sandar untuk

⁸² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kopol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 12 Oktober 2018

bongkar muatan karena tempat yang akan dilakukan bongkar muat sudah diawasi petugas kepolisian.

Dari kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, Penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler yang paling besar terjadi di Riau yaitu telepon seluler yang berasal dari Batam, yang terjadi pada tahun 2016. Dimana Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Riau, telah menggagalkan perdagangan gelap handphone *black market* ini dengan menangkap pelaku yang bernama Seoparno dan pelaku lainnya (berkas terpisah). Dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti 1 unit Mobil Box Colt Diesel yang didalam mobil box tersebut terdapat :

1. 300 unit Handphone merk Noal S71
2. 255 unit Handphone merk Iphone 6
3. 52 unit Handphone merk Iphone 6s
4. 159 unit Handphone merk Iphone 6 plus
5. 100 unit Handphone merk Samsung Galaxi J1
6. 1283 unit Handphone merk Iphone 5s
7. 6 unit Handphone merk Nokia E 90
8. 5 unit Handphone merk Xiaomi 5
9. 9800 unit Handphone merk Xiaomi 3
10. 142 unit Handphone merk Acer Z320
11. 175 unit Handphone merk Acer Z410
12. 102 unit Handphone merk Acer Acer Z520
13. 102 unit Handphone merk Sony Experia
14. 150 unit Handphone merk MAX

15. 145 unit Handphone merk Iphone 4
16. 54 unit Handphone merk Iphone 4s
17. 1 unit Handphone merk Vivo warna putih Type Y21
18. 1 unit Handphone merk Nokia warna hitam Type RM 944
19. 1 unit Handphone merk Nokia warna hitam Type RM 661
20. 12 kardus Acecoris Handphone dan Spare Part

Menurut Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, kesemua barang bukti ini, rencananya akan dijual kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, karena tingkat permintaan atas penjualan handphone sangat tinggi dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Bisa dicari di gerai resmi, *counter handphone*, hingga online, atau sosial media seperti facebook dan twitter. Selain online peredaran handphone *black market* juga mudah didapati di toko handphone di pusat-pusat perbelanjaan atau Mall di Kota Pekanbaru.⁸⁴

Beliau juga menambahkan sarana yang digunakan untuk membawa telepon seluler ilegal ini adalah kapal kayu, yang tanpa dilengkapi identitasnya serta tanpa dilengkapi alat penerangan pada saat akan masuk ke perairan Riau. Informasi terkait kegiatan tindak pidana Perdagangan gelap telepon seluler ini yang diperoleh Penyidik Gakkum, akan dilanjutkan kepada unit Kapal Patroli Polisi untuk melakukan penangkapan.⁸⁵

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

⁸⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris).⁸⁶

Penangkapan terhadap kapal pembawa telepon seluler ilegal ini dilakukan oleh Patroli Kapal dan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penangkapan terhadap kapal yang pembawa telepon seluler ilegal ini bukti permulaan yang cukup adalah terdapatnya ratusan bahkan ribuan telepon seluler ilegal yang berada di atas kapal. Adapun syarat-syarat sahnya penangkapan sebagai berikut :⁸⁷

- a. Dengan menunjukkan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- c. Surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya; dan
- d. Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3)).

Terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini, Kapal Patroli Polisi yang menemukan langsung terjadinya tindak pidana maka barang bukti dan tersangka yang tertangkap tangan akan langsung diamankan, Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 2 KUHAP yaitu dalam hal tertangkap tangan dan pelaku dilakukan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal.128

⁸⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 27.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap Nahkoda Kapal pembawa telepon seluler ilegal ini beserta Anak Buah Kapal (ABK), maka selanjutnya Kapal pembawa telepon seluler ilegal ini dikawal menuju dermaga Satuan Patroli Daerah Ditpolair Polda Riau. Setibanya di dermaga, barang bukti berupa pembawa telepon seluler ilegal ini beserta awak Kapal motor yang membawa telepon seluler ilegal ini tersebut dibawa ke kantor Ditpolair dan membuat berita acara penangkapan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 40 yaitu :

1. Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penangkapan sekurang-kurangnya memuat
 - a. Nama dan identitas penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan;
 - b. Nama identitas yang ditangkap;
 - c. Tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
 - d. Alasan penangkapan, uraian perkara dan/atau Pasal yang dipersangkakan; dan
 - e. Keadaan kesehatan orang yang ditangkap.
2. Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib :
 - a. Menyerahkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarga;
 - b. Wajib memeriksa kesehatan tersangka dan sedapat mungkin dilakukan dokumentasi/foto dan visum et repertum; dan

- c. Terhadap tersangka dalam keadaan sakit, penyidik segera menghubungi dokter/petugas kesehatan untuk member pelayanan medis dan membuat berita acara tentang kondisi kesehatan tersangka.
3. Terhadap tersangka yang telah ditangkap, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa dari hasil penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pembawa telepon seluler ilegal ini, barang bukti yang diperoleh adalah ruan telepon seluler ilegal dengan kemasan dimasukkan dalam karton ukuran besar dan dimasukkan dalam mobil box milik pelaku, sehingga dapat dipastikan bahwa penegakan hukum tindak pidana pembawa telepon seluler ilegal ini yang akan diperdagangkan ditujukan untuk kepentingan bisnis, diperdagangkan dan bukan untuk konsumsi. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari pelaku yang diamankan oleh Anggota Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.⁸⁸

2. Tahap Penyidikan

Tahapan selanjutnya setelah ditentukannya tersangka dengan bukti permulaan yang cukup, adalah penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁸⁹

Penyidikan dalam proses peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk

⁸⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

⁸⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 120

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹⁰

Wewenang penyidik/Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembawa telepon seluler ilegal ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 A ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yaitu:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perdagangan gelap telepon seluler ini;
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;

⁹⁰ Mien Rukmini, *Aspek-Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T. Alumni, 2006, hal. 112

- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁹¹

Proses penyidikan terhadap tindak pidana penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan gelap telepon seluler ilegal ini ini tidak berbeda dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana umum dalam KUHP yang pelaksanaannya berpayung hukum pada KUHAP. Langkah awal dari proses penyidikan adalah di buatnya laporan polisi. Laporan polisi merupakan bukti tertulis atas laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.⁹²

Laporan Polisi model A yang dibuat oleh Unit Kapal Patroli, selanjutnya dijadikan dasar untuk dimulainya tahap Penyidikan. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang terjadi.⁹³

Sedangkan tertangkap tangan menurut Andi Hamzah yaitu :⁹⁴

1. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
2. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.

⁹¹Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 11.

⁹² Mabes Polri Bareskrim, *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan*, Jakarta, 2006, hal.15

⁹³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 16

⁹⁴ *Ibid*, hal. 121

3. Tertangkap tangan kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Laporan polisi selanjutnya dijadikan dasar hukum oleh penyidik untuk memulai penyidikan dengan di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Kepolisian Perairan Polda Riau. Pada saat penyidik telah memulai melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum.

Sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindak upaya paksa dari penyidik seperti pemanggilan, *pro yistitia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.⁹⁵

Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh penyidik ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Riau. Berdasarkan SPDP yang dikirim oleh penyidik, selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Riau akan ditunjuk jaksa yang akan menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal ini tersebut. Penunjukan terhadap JPU akan di sampaikan kepada pihak penyidik, dan kepada jaksa penuntut yang sudah ditunjuk tersebut, penyidik akan melakukan koordinasi terkait kelengkapan berkas dan barang bukti serta pada saat pengiriman tersangka dan barang bukti.

⁹⁵ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek dan Teori*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 44.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 25 yaitu :

1. SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
2. SPDP sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. Waktu dimulainya penyidikan;
 - c. Jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP

Tahapan selanjutnya dari proses penyidikan terhadap tindak pidana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap pembawa telepon seluler ilegal ini adalah pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun saksi ahli yang dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan. Pola pemeriksaan yang diperlukan bagi POLRI adalah pola pemeriksaan yang *scientific investigation* yang tentunya menghindari segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologi.⁹⁶

Menurut Zulkarnain, pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam

⁹⁶Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 35.

Berita Acara Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara interview, interogasi, konfrontasi, rekontruksi dan sebagainya.⁹⁷

Lebih lanjut menurut Zulkarnain, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi adalah catatan/tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik maupun penyidik pembantu (pemeriksa atas) atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik atau penyidik pembantu, dan tersangka serta saksi/ahli (yang diperiksa) memuat uraian tindak pidana yang mencakup/ memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, cacatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Butir 26 KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁹⁸

Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, ketentuan yang dimaksud Pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri

⁹⁷ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 51

⁹⁸ Ledeng Marpaung, *Op.Cit*, hal. 83.

dan ia alami sendiri. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi, maka untuk saksi yang kemungkinan besar tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan maka saksi harus disumpah terlebih dahulu. Sedangkan saksi yang memungkinkan bisa menghadiri pemeriksaan di Pengadilan tidak harus di sumpah. Pengambilan sumpah harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing saksi. Sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat 1 KUHAP yaitu saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

Beberapa ketentuan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi diberikan tanpa tekanan, dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Misalnya, diarahkan atau dipengaruhi. Agar saksi tidak dipengaruhi siapapun maka saksi diperiksa sendiri-sendiri.⁹⁹

Sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (2) KUHAP saksi diperiksa secara tersendiri, tidak boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam penanganan kasus penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal ini, saksi-saksi yang digunakan dalam proses penyidikan adalah saksi dari anggota Ditpolair baik dari Si Lidik maupun unit Patroli Kapal Polisi yang pada saat itu ikut serta dalam proses penangkapan tersangka. Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan keterangan dalam hal ini saksi sendiri. Persetujuan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan dengan jalan penyidik membacakan isi berita acara, atau saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut apakah saksi menyetujui isinya atau tidak.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid*, hal. 84

¹⁰⁰ Mohammad Taufik Makarova, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 31

Tahapan pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan terhadap tersangka.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa : Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 122 KUHAP bahwa dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus memulai diperiksa oleh penyidik. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik memberitahukan hak-hak yang tersangka miliki yaitu salah satunya tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari advokat atau penasihat hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Menurut Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, dalam setiap berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik sebelum melakukan pemeriksaan, akan menanyakan terlebih dahulu apakah tersangka dalam pemeriksaannya ingin didampingi oleh penasehat hukum (advokat) atau tidak. Mengingat ancaman hukuman bagi pelaku

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 283

penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal ini adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara.¹⁰²

Terhadap kasus-kasus penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal ini yang sudah di tangani Ditpolair Polda Riau, sampai saat ini sudah ada pernah tersangka yang menggunakan haknya untuk didampingi advokad selama proses penyidikan, hal ini disebabkan kemungkinan pelaku-pelaku Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler tersebut sangat awam terhadap proses hukum yang dijalaninya dan kepada tersangka yang tidak ingin didampingi penasihat hukum, maka penyidik akan membuatkan surat pernyataan bahwa tersangka tidak berkenan beserta berita acara penolakan didampingi penasihat hukum.

Selain hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, tersangka juga memiliki hak-hak lain yang wajib diberikan oleh penyidik ditingkat penyidikan, antara lain :

- 1) Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam phase penyidikan;
- 2) Hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya;
- 3) Hak untuk memberitahukan tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti;
- 4) Hak untuk menyiapkan pembelaan;
- 5) Hak untuk mendapatkan juru bahasa;
- 6) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- 7) Hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga.¹⁰³

¹⁰² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

¹⁰³ Hari Sasangka, *Op.Cit*, hal. 6.

Selain hak-hak yang dimiliki tersangka sebagaimana diuraikan di atas, tersangka dalam proses penyidikan maupun persidangan, tersangka berhak mengusahakan saksi yang menguntungkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Mengenai saksi yang menguntungkan bagi tersangka, juga diatur dalam Pasal 116 ayat (3) menyatakan dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka itu dicatat dalam berita acara dan Pasal 116 ayat (4) yang menyatakan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, selain memenuhi seluruh hak-hak tersangka, penyidik harus mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP)
2. Jika tersangka didampingi penasihat hukum, (Pasal 115 KUHAP)
 - a. Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.
 - b. Dalam hal kejahatan terhadap negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.
3. Ditanya apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya (Pasal 116 ayat (3) KUHAP), termasuk juga seseorang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 65 KUHAP), jika tersangka menghendaki penyidik

harus memanggil dan memeriksa orang-orang yang dimaksud, maka penyidik harus memanggilnya.

4. Keterangan tersangka maupun kepada saksi, kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 KUHP), ancaman bagi penyidik yang melakukan penekanan dalam pemeriksaan terdapat dalam Pasal 422 KUHP.

Walaupun penjahat merupakan “musuh” polisi tidak selayaknya mempergunakan alat-alat yang rendah yang pada hakikatnya akan merendahkan juga martabat polisi (baca penyidik), sebagai abdi utama daripada masyarakat. Alat-alat rendah itu antara lain :¹⁰⁴

- a. Menghina dan memaki-maki;
 - b. Menyiksa jasmaniah dan rokhaniah;
 - c. Mendustai dan memancing-mancing;
 - d. Memberikan jani-janji yang tidak dipenuhi;
 - e. Menyuap dan mendapatkan pengakuan-pengakuan yang dikehendaki dan lain sebagainya.
5. Keterangan tersangka dicatat seteliti-telitinya oleh penyidik dalam berita acara. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pnyidik dan tersangka setelah mereka menyetujui isinya. Untuk itu hasil pemeriksaan dibaca terlebih dahulu oleh tersangka atau dibacakan kepada tersangka oleh penyidik. Jika tersangka tidak mau menandatangani berita acara tersebut, penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 117 dan 118 KUHP)

¹⁰⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal.109

6. Dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik, pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP).

Setelah Penyidik selesai memeriksa dan meminta keterangan melalui Berita Acara Pemeriksaan tersangka, Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau menurut penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.¹⁰⁵

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka dalam pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah dan janji di hadapan hakim.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, terlebih dahulu penyidik mengirim surat panggilan kepada instansi mana yang diperlukan dalam memberikan keterangan guna melancarkan proses penyidikan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 29 yaitu : Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya. Sebelum surat panggilan kepada ahli

¹⁰⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 78.

dikirim, demi kelancaran pemeriksaan, penyidik melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan :

- a. Memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;
- b. Memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli; dan
- c. Untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Pemeriksaan terhadap saksi ahli oleh penyidik, sebelum memberikan keterangan haruslah bersumpah atau berjanji, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). Saksi ahli yang dimintakan keterangannya dalam kasus Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal ini adalah dari pihak Universitas Islam Riau. Saksi ahli dalam keterangannya menjelaskan bahwa kapal-kapal yang melakukan perdagangan gelap telepon seluler adalah kapal-kapal yang sama sekali tidak memiliki Surat izin berlayar, dokumen lengkap/ atau surat-surat lengkap pengangkutannya lainnya.¹⁰⁶

Terhadap barang bukti tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal berupa kapal motor pengangkut barang, terlebih dahulu oleh penyidik dibuatkan surat permohonan permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Kepala Pengadilan Negeri tempat dimana terjadinya tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal tersebut terjadi, dengan mencantumkan barang bukti apa saja yang akan disita oleh penyidik secara terperinci. Sampai dengan turunnya penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya penyidik membuat Surat Perintah Penyitaan (Sprin Sita) dan dilengkapi dengan berita acara penyitaan yang ditandangi oleh penyidik. Sedangkan tujuan penyitaan itu sendiri

¹⁰⁶ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hal. 95

adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal yang digunakan sebagai barang bukti adalah hasil barang tangkapan yaitu Ribuan Handphone seluler dan kapal motor yang digunakan sebagai sarana untuk mengangkut telepon seluler ilegal ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa terhadap barang bukti berupa telepon seluler tangkapan tersebut akan dipisahkan untuk disita dan dijadikan barang bukti, sedangkan yang lainnya akan dimusnahkan.¹⁰⁷ Sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHP yaitu :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan

¹⁰⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Sedangkan terhadap tersangka yang telah terbukti bersalah, akan dilakukan penahanan oleh penyidik. Hakikat dari penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang.

Penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik. Pada saat penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka, pada saat hari itu juga, penyidik membuat surat pemberitahuan terhadap keluarga tersangka dengan melampirkan Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acaranya dan Surat Perintah Penahanan disertai pula Berita Acara Penahanan.

Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dilakukan satu hari atau 24 jam setelah penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan masa tahanan pertama terhadap tersangka adalah 20 (dua puluh hari). Sedangkan tata cara Penahanan antara lain :

1. Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwa serta tempat ia ditahan.
2. Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga tersangka. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya (Pasal 21 ayat 2 s.d 3

KUHAP). Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh penyidik/polisi dan jaksa penuntut umum, sedangkan penetapan penahanan dikeluarkan oleh hakim pengadilan.

Berdasarkan keterangan dari Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, Penahanan tersangka dilakukan oleh personil Direktorat Polisi Perairan Polda Riau, dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang dimiliki oleh Ditpolair. Sebelum masa penahanan terhadap tersangka habis, sedangkan berkas perkara yang ditangani penyidik belum sempurna, maka penyidik membuat surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dengan melampirkan resume awal perkara pidana yang ditangani penyidik. Apabila surat penetapan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Riau sudah dikirim kepada penyidik, selanjutnya penyidik membuat Surat Perintah Perpanjangan Penahanan beserta berita acara pelaksanaan perpanjangan penahanan. Pada saat perpanjangan penahanan dimulai, penyidik mengirimkan surat kepada keluarga tersangka terkait perpanjangan penahanan terhadap tersangka.¹⁰⁸

Sehingga jumlah hari penahanan tersangka kasus Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal maksimal adalah 60 (enam puluh) hari, dan sebelum masa tahanan berakhir, Penyidik harus menyelesaikan berkas perkara kasus tersebut. Sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 73 sebagai berikut :

1. Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi tahapan :
 - a. Pembuatan resume berkas perkara; dan

¹⁰⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

- b. Pemberkasan
2. Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Dasar penyidikan;
 - b. Uraian singkat perkara;
 - c. Uraian singkat fakta-fakta;
 - d. Analisis yuridis; dan
 - e. Kesimpulan.
3. Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurangkurangnya memuat:
 - a. Sampul berkas perkara;
 - b. Daftar isi;
 - c. Berita acara pendapat/resume;
 - d. Laporan polisi;
 - e. Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
 - f. Administrasi penyidikan;
 - g. Daftar saksi;
 - h. Daftar tersangka;
 - i. Daftar barang bukti
4. Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian.
5. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.

6. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan.

Apabila berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh penyidik maka dilakukan pengiriman berkas perkara tahap pertama oleh penyidik kepada penuntut umum, untuk memastikan apakah berkas perkara tersebut sudah benar-benar lengkap. Apabila berkas perkara telah dianggap lengkap, maka Penyidik akan melakukan penyerahan berkas perkara tahap ke dua kepada penuntut umum di sertakan pula penyerahan tersangka dan barang buktinya juga serta dilampirkan pula surat perihal pengiriman tersangka dan barang bukti yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Riau yang di tandatangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. Dalam proses penyerahan berkas perkara, dokumen-dokumen yang harus disertakan antara lain¹⁰⁹:

1. Surat pengantar penyerahan berkas perkara;
2. Tanda terima penyerahan berkas perkara;
3. Surat pengantar penyerahan tersangka dan barang bukti;
4. Berita acara penyerahan barang bukti;
5. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti.

Setelah penyerahan berkas perkara tahap kedua dilaksanakan, maka tugas dan kewenangan Penyidik Direktorat Polisi Perairan Daerah Riau sudah dianggap selesai. Pada saat dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, penyidik memberitahukan kepada saksi anggota untuk hadir dalam persidangan.

¹⁰⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Para pelaku tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ilegal, bahwa para pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan kapal dan membawanya dengan menggunakan kapal dan selanjutnya menggunakan mobil box yang didalamnya terdapat ribuan telepon seluler ilegal (black market) yang siap untuk di jual. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil menangkap telepon seluler, disamping untuk kebutuhan sehari-hari dan mata pencaharian.¹¹⁰

Pelaku juga menjelaskan bahwa nantinya telepon genggam *black market* tersebut akan didistribusikan kepada agen-agen penjual yang berada di Kota Pekanbaru. Kemudian agen-agen atau penjual, akan melaksanakan pemasaran kepada konsumen yang dipasarkan melalui social media (sosmed), seperti facebook, twitter, Olx, ataupun instagram ataupun mulut-kemulut. Dalam postingan tersebut, pelaku usaha tidak menyebutkan secara gamblang bahwa handphone yang ia jual merupakan handphone supercopy. Ia hanya menjelaskan type handphone dan harga jualnya. Selain itu, ia memberikan contact person untuk para konsumennya dan ini bertujuan agar konsumen yang ingin bertanya atau berminat membeli dapat menghubungi pelaku usaha melalui *contact person* yang ia sertakan pada keterangan postingannya tersebut. Selain itu pelaku usaha juga melayani konsumennya di toko atau pun konternya dan dapat bertransaksi secara langsung dengan calon pembeli. Berbagai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumennya, namun yang paling utama yang dicari oleh konsumen adalah merk HP, atau dengan kata lain *smartphone*.¹¹¹

Harga yang diberikan juga bervariasi, mulai dari harga 1 jutaan sampai dengan 10 jutaan, adapun daya tarik yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dengan

¹¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan M. Fadli (pelaku)

¹¹¹ Hasil wawancara penulis dengan M. Fadli (pelaku)

memberikan promo-promo diskon. Hal ini menambah ketertarikan calon konsumen untuk membeli. Namun tak jarang juga konsumen memesannya dapat melalui secara online untuk mempermudah kedua belah pihak. Serta sebagian konsumen datang ke counter hanya sekedar melihat lihat belaka untuk mencari tahu spesifikasi handphone diinginkan serta membandingkan dengan tempat yang lain. Kebanyakan dari konsumen sangat tergiur dengan kemudahan pembayaran yang diberikan oleh pihak penjual (pelaku usaha).¹¹²

Adapun tahapan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual tersebut, mulai dari penawaran barang hingga melakukan pembayaran. Antara lain:

a. Tahap Penawaran

Tahap penawaran ini dilakukan oleh pelaku usaha. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memikat konsumen yang berjalan-jalan disekitaran konter tersebut. Tak jarang mereka terlihat berdiri di depan konter sedang memegang beberapa brosur yang akan diberikan oleh calon konsumen yang memuat beberapa spesifikasi dari *handphone* dan harga dari HP tersebut. Di dalam brosur tersebut diberikan nomor telepon untuk memudahkan konsumen bertanya-tanya sekitaran produk ketika tidak berada di konter. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwasanya pelaku usaha melakukan penawaran di media sosial dalam rangka memperkenalkan produknya secara luas, tidak sebatas hanya dalam ruang lingkup kota Pekanbaru saja tetapi diluar kota Pekanbaru pun dapat dilakukan transaksi tersebut.

b. Tahap Pengecekan Barang

Setelah melakukan penawaran, pada toko ini memberikan keleluasaan terhadap konsumen untuk lebih detailnya melihat barang yang akan di belinya. Pertama, konsumen akan diperlihatkan segel yang terdapat pada bagian luar kotak untuk lebih meyakinkan

¹¹² Hasil wawancara penulis dengan Soeparno (pelaku)

konsumen akan keaslian barang yang di tawarkan. Dengan keyakinan yang lebih kesepakatan akan terjadi pada kedua belah pihak. Kedua, setelah terjadi kesepakatan atas segel tersebut. Maka segel akan dibuka dan diperlihatkan isi dari dalam kotak tersebut. Setelah itu konsumen di berikan kesempatan untuk mengecek sendiri hp tersebut.

c. Tahap Pembayaran

Tahap pembayaran dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kesepakatan (akad) yang terjadi secara langsung atau pun secara media komunikasi atau media sosial secara lisan baik itu mengenai harga manapun persyaratannya-persyaratannya, setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan bentuk tulisan ataupun nota. Di dalam nota tersebut memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal pembelian, serta tanda tangan kedua belah pihak. Untuk pembayaran yang dilakukan dalam pesanan online, pelaku usaha melakukan pembayaran system transfer antar bank. Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, maka pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha mewajibkan pembeli untuk memberikan bukti transfernya yang dikirim kepada pelaku usaha. Biasanya transfer diberikandapat berupa foto ataupun *screenshoot*. Setelah bukti transfer ditunjukkan pelaku usaha langsung memeriksa saldo rekeningnya miliknya. Jika uang sudah masuk direkening saudra jay, maka barang akan langsung dikirim kepada konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman JNE atau TIKI.¹¹³

Berdasarkan keterangan pelaku, dan tindakan perdagangan gelap yang dilakukan oleh pelaku terhadap konsumen dengan menjual telepon seluler black market yang jelas sangat merugikan konsumen, maka sudah sewajarnya perdagangan gelap ini diputuskan mata rantainya. Walaupun tindakan penangkapan tersebut dilakukan di perairan oleh DitPol Air

¹¹³ Hasil wawancara penulis dengan Soeparno (pelaku)

Polda Riau dan bukan karena Kapal yang membawa telepon selulerr itu tidak mempunyai dokumen lengkap, namun penangkapan perdagangan gelap telepon seluler yang dilakukan oleh penyidik adalah wajar untuk dilakukan, mengingat Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sehingga berdasarkan teori berlakunya hukum, bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah menjadi instrument pemerintah yang bertujuan untuk merubah dan mempengaruhi perilaku masyarakat atau Warga Negara yang melakukan perdagangan gelap telepon seluler haruslah memperhatikan kepentingan konsumen, supaya konsumen tidak dirugikan dari aktivitas perdagangan gelap telepon seluler yang dilakukan oleh pelaku usaha yang nakal dan DitPol Air Polda Riau salah satunya ditunjuk sebagai alat penegak hukum untuk menegakkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam menanggulangi tindakan perdagangan gelap telepon seluler yang terjadi diwilayah perairan dapat terlaksana dengan baik.

B. Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler/HP Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau

Tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini, dilakukan secara tidak sah dan merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha yang nakal. Akibatnya tindak pidana jenis ini akan berdampak buruk bagi masyarakat sebagai pengguna dan berdampak buruk kepada Negara, karena tidak mendapatkan pajak dari tindakan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan suatu perangkat hukum yang pasti dan disertai dengan penegakan hukum yang sempurna dan tidak mengecewakan masyarakat. Dengan kata lain,

karena dengan lemahnya penegakan hukum maka akan menjadi penyebab rusaknya struktur hukum di Negara kita, sehingga masyarakat akan sangat mudah melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengawasan terhadap peredaran gelap telepon seluler ini merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah.

Penegakan hukum erat kaitannya pegawai instansi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau. Di dalam tulisan ini yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung turut serta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana antara lain, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.¹¹⁴

Sedangkan Penegakan hukum terhadap tindak pidana sendiri merupakan upaya dari penegak hukum untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu sehingga tercipta kepastian hukum.¹¹⁵ Keberhasilan dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Peningkatan kualitas penegak hukum merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan agar sumber daya penegak hukum menjadi lebih baik dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. Ditpolair Polda Riau yang memiliki tugas dan wewenang terhadap Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, memiliki penyidik-penyidik yang sudah dibekali dengan pengetahuan terhadap bagaimana melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op.Cit*, hal.19

¹¹⁵ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 36.

Dit Pol Air Polda Riau selaku bagian dari instansi kepolisian dimana ruang lingkup dan fungsinya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹¹⁶ dan dalam pelaksanaan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di Riau, memiliki anggota-anggota dibawah Subdit Gakkum yang melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Subdit Gakkum Ditpolair Polda Riau, memiliki seksi lidik selaku pengemban fungsi Penyelidikan dan Seksi Tindak yang bertugas melakukan Penyidikan.

Mekanisme pelaksanaan penyidikan Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, yang merupakan sub sistem peradilan pidana selalu bekerja sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya yaitu kejaksaan dan kehakiman, meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan system.¹¹⁷ Kesatuan sistem yang dimaksud adalah *criminal justice system* sebagaimana dikemukakan oleh Remington dan Ohlin bahwa pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.¹¹⁸

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, kepolisian perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP yaitu :¹¹⁹

1. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka siding pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Keadilan*, Malang, Mandar Maju, 2010, hal. 64

¹¹⁷ Yesmil Anwar, *Op.Cit.*, hal. 28

¹¹⁸ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 2

¹¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hal. 31

3. Hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*legal aid/assistance*); setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan;
4. Sebelum dimulai pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkara itu wajib didampingi penasihat hukum;
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang;
7. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi;
8. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai ketentuan Undang-undang.

Selain asas-asas di atas, tugas kepolisian terutama dalam rangka Penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler juga harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian, antara lain :¹²⁰

- a. Asas legalitas; adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa Undang-undang;
- b. Asas kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;
- c. Asas partisipasi; yakni tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri, professional dan memenuhi harapan masyarakat;

¹²⁰Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, hal. 298.

- d. Asas preventif; bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan; dan
- e. Asas subsidiaritas; adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak didalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.

Asas-asas sebagaimana tersebut diatas, secara profesional hendaklah bisa dijalankan oleh seorang penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat. Guna menciptakan profesionalitas kerja selaku penyidik dan memperbaiki sumber daya manusia, Ditpolair Polda Riau memberikan kesempatan dan peluang bagi anggotanya untuk mengikuti berbagai pendidikan kejuruan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan anggotanya menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.

Menurut Kompol Syamsudin, selaku Kasi Lidik selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa Peningkatan kemampuan terhadap personil Ditpolair Polda Riau, khususnya dibidang Penyidikan dan Penyelidikan sangat diperlukan guna memperbaiki Sumber daya Manusia serta meningkatkan profesionalisme kerja anggota. Peningkatan kemampuan anggota tersebut didapat dengan pendidikan kejuruan Penyidik Polair, baik untuk Perwira maupun Bintara, selama 2-3 bulan yang dilaksanakan di Pusdik Pol Air, Pondok Dayung Jakarta, atau dengan pelatihan-pelatihan penyidikan yang sering dilakukan di SPN (Sekolah Polisi Negara) Pekanbaru.¹²¹

Sedangkan tujuan dari kejuruan maupun pelatihan tersebut adalah agar anggota terampil dan profesional dalam melaksanakan fungsi penyelidikan maupun fungsi penyidikan” Kemampuan anggota Ditpolair Polda Riau dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler

¹²¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

sudah cukup memadai dengan peningkatan kemampuan melalui pendidikan kejuruan maupun pelatihan tentang penyelidikan dan penyidikan.

Keterbatasan jumlah personil Ditpolair Polda Riau khususnya pengemban fungsi penyelidikan dan penyidikan serta anggota yang bertugas di Kapal Patroli, berdampak pada kurang maksimalnya Ditpolair Polda Riau dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah perairan. Sehingga penambahan jumlah personil Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan Ditpolair dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah perairan khususnya penangkapan terhadap pelaku.

Adapun beberapa kendala dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau antara lain :

1. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin Penegakan hukum terhadap tindak pidana dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia (penyidik) yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan penyidikan yang memadai, keuangan guna kegiatan penyidikan yang cukup.¹²²

¹²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 37

Menurut Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau bahwa sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan sekali dalam menunjang implementasi tugas dan wewenang penyidik. Sebagai perangkat lunak yakni kemampuan anggota Ditpolair dalam mengemban fungsi penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler khususnya di perairan yaitu terkait proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagai ujung tombak peran Polisi Perairan adalah para komandan Kapal yang bertugas melakukan patroli terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah hukum Ditpolair yang sudah memiliki pendidikan Nautika sebagai komandan kapal.¹²³

Pendidikan Nautika diperoleh melalui jenjang pendidikan kejuruan fungsi Ditpolair yang dilaksanakan di Pusdik Pol Air Pondok Dayung Jakarta. Menurut Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau Kapal Polisi, harus mempunyai pengalaman dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan kejuruan Nautika di Pusdik Pondok Dayung, Jakarta.¹²⁴

Perangkat keras dalam faktor sarana dan fasilitas untuk menunjang implementasi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 antara lain komputer yang dipergunakan dalam melengkapi administrasi penyidikan serta tenaga penyidik yang handal dalam pengoperasian komputer dengan didukung kertas dan printer yang cukup. Kamera yang digunakan untuk mengambil gambar tersangka dan barang bukti, dan alat-alat pendukung lainnya yang digunakan untuk melakukan penyidikan tindak pidana serta Kapal Patroli Polisi.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, bahwa alutsista yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan

¹²³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hicca Alexfonso Siregar, SIK, selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 12 Oktober 2018

¹²⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

Polda Riau saat ini berjumlah 15 (lima belas) unit dengan jenis C2 dan C3 serta didukung dengan *rubber boat* (perahu karet) sebanyak 9 (sembilan) unit. Minimnya jumlah Kapal Patroli yang dimiliki Ditpolair Polda Riau juga berdampak terhadap keberhasilan Ditpolair Polda Riau dalam melaksanakan Penegakan hukum terhadap tindak perdagangan gelap telepon seluler di seluruh wilayah perairan Riau. Penambahan jumlah Kapal Patroli Polisi merupakan langkah yang harus diambil oleh Ditpolair Polda Riau untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler di wilayah perairan khususnya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler.¹²⁵

2. Faktor Masyarakat

Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler berasal dari masyarakat.¹²⁶ Karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dapat berjalan dengan baik apabila seorang penegak hukum dapat mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status /kedudukan dan peranan yang ada.¹²⁷

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat¹²⁸. Yang dimaksud disini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peraturan

¹²⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Tri Irwan Hardianzah, SST, selaku Kasi Tindak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 16 Oktober 2018

¹²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 45

¹²⁷ *Ibid*, hal. 51

¹²⁸ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 64

perundang-undangan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terjadinya perubahan sosial.¹²⁹

Faktor masyarakat erat kaitannya dengan teori sistem hukum yaitu Budaya Hukum (*Legal Culture*), budaya hukum merupakan perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Perdagangan gelap telepon seluler secara Ilegal di Riau, sudah berlangsung sejak lama dan diperlukan penegakan hukum yang preventif dan perpesif terhadap para pelaku oleh Ditpolair Polda Riau supaya dapat membuat aktivitas perdagangan gelap telepon seluler secara Ilegal tersebut berhenti. Animo masyarakat yang cenderung menggunakan telepon seluler dengan harga yang murah tetapi bermerek, hal tersebut menjadi sulitnya penegakan hukum terhadap perdagangan telepon seluler ilegal ini ditindak. Untuk itu masyarakat harus sadar dan taat kepada hukum dan tidak tertarik terhadap peredaran telepon seluler yang dijual murah oleh pelaku usaha yang “nakal”, karena bagaimanapun kondisi dari HP *black market* yang dijual, tidak terjamin kualitasnya, dan tidak memiliki kartu garansi. Penulis meyakini apabila hal tersebut dilakukan oleh masyarakat, pelan tapi pasti, perdagangan gelap telepon seluler secara Ilegal yang terjadi di Riau akan mudah diatangani.

Implementasi tugas dan wewenang Penyidik Ditpolair Polda Riau terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler berkaitan langsung dengan budaya hukum masyarakat yang kurang memahami terkait larangan pembawa telepon seluler ilegal dalam jumlah yang besar yang tidak dilengkapi surat-surat pengangkutan. Maraknya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler yang masih berlangsung tidak terlepas dari nilai ekonomis telepon seluler

¹²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 122.

yang cukup tinggi. Sehingga meskipun Penegakan hukum terhadap tindak pidana terus dilakukan oleh Ditpolair Polda Riau dengan menindak pelaku, namun apabila tidak ada kesadaran maupun kepatuhan dari oknum Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler maupun pola pikir masyarakat yang awalnya coba-coba untuk berbisnis perdagangan gelap telepon seluler akhirnya sampai ketagihan karena adanya keuntungan yang besar yang diperoleh dari penjualan telepon seluler ilegal ini. Perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pengetahuan hukum; bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Dan timbullah asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-undang tersebut.
2. Pemahaman hukum; apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.
3. Penaatan hukum; seseorang warga masyarakat menaati hukum karena pelbagai sebab, sebab yang dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut :
 - a. Takut karena sanksi negative, apabila hukum dilanggar
 - b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
 - c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
 - d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
 - e. Kepentingannya terjamin
4. Pengharapan terhadap hukum; suatu norma akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya ia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya.¹³⁰

¹³⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 66-68

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di atas, faktor pemahaman hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Riau terkait Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini. Sehingga untuk mengantisipasi faktor pemahaman tersebut, Ditpolair Polda Riau melakukan upaya-upaya preventif untuk menambah pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukumnya.

Sedangkan upaya yang dilakukan Ditpolair Polda Riau guna memberi pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Lidik pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau yang mengatakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok nelayan khususnya di wilayah Dumai, Bengkalis, Meranti dan Rohil sudah sering dilakukan oleh Ditpolair Polda Riau. Penyuluhan tersebut terkait dengan pemberian pemahaman terhadap masyarakat pesisir terhadap beberapa ketentuan perundang-undangan yang salah satunya masalah Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disamping memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk memperoleh informasi terkait kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah hukum Ditpolair Polda Riau. Penyuluhan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dilaksanakan secara berkesinambungan dan merupakan tugas pokok fungsi Bimas Air Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau.¹³¹

Penyuluhan hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, merupakan tahapan selanjutnya dari penerapan hukum. Tujuan

¹³¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Syamsuddin, SIK, selaku Kasi Lidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, pada tanggal 13 Oktober 2018

utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah yang dihadapi pada suatu saat. Apabila kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud dengan baik, maka secara tidak langsung terjadi perubahan sosial yang mengarah kepada menurunnya tingkat tindak pidana terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim. Selain itu juga, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, adalah dengan cara melakukan operasi-operasi atau mencari informasi-informasi secara langsung tentang siapa-siapa saja yang terkait dengan penjualan telepon seluler black market dan melakukan upaya preventif maupun represif agar tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler ini agar dapat ditanggulangi sedini mungkin.
2. Hambatan atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Gelap Telepon Seluler di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau diantaranya adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat yang kurang memahami serta mematuhi larangan tentang penggunaan Telepon Seluler yang ilegal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, karena ada hak-hak konsumen yang terabaikan disitu dan tindakan tersebut juga sangat merugikan Negara dari sektor pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana Perdagangan Gelap Telepon Seluler di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau, maka penulis merasa memberikan saran dan masukan terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, diantaranya yaitu :

1. Sebaiknya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Riau dalam menunjang tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler, perlu kirannya melakukan penambahan jumlah personil polisi dan memperbanyak kapal patrol polisi, sehingga dengan demikian wilayah perairan dapat terpantau dari aktivitas perdagangan gelap telepon seluler yang dilakukan secara illegal.
2. Sebaiknya perlunya dilakukan penyuluhan hukum, tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 sebagai payung hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan gelap telepon seluler yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hak-hak konsumen sebagai pengguna telepon seluler.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek dan Teori*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004
- Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” Jurnal Hukum, Universitas Gajah Mada, 2006
- Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Keadilan*, Malang, Mandar Maju, 2010
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2010

- Mabes Polri Bareskrim, *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan*, Jakarta, 2006
- Mien Rukmini, *Aspek-Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, P.T. Alumni, 2006
- Mohammad Taufik Makaroa, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali Sakti Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Yesmil Anwar, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

D. Internet

<https://www.google.com/search?hl=black+marketinfo.com>, diakses tanggal 18 Desember 2018

<https://www.jagoangadget.com/2015/01/aa-itu-handphone-blackmarket.html>, diakses tanggal 18 Desember 2018

<https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/14480067/cara-bedakan-smartphone-resmi-dan-bm-sebelum-membeli>, diakses tanggal 18 Desember 2018